



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, motivasi kerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2019 Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur, penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekerretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
11. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aplikasi Perhitungan Kinerja adalah aplikasi pengelolaan sistem perhitungan Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan presensi dan kinerja harian Pegawai;
13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah nilai yang menunjukkan kemampuan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
14. Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan;
15. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:**
 - a. pedoman dalam pemberian TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya; dan**
 - b. memberikan penghargaan terhadap kinerja ASN.**
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan:**
 - a. disiplin, kinerja, integritas, motivasi, kerja ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan**
 - b. keadilan dan kesejahteraan ASN.**

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan besaran basic TPP;**
- b. kriteria pemberian TPP;**
- c. penerima TPP;**
- d. komposisi dan pemberian TPP;**
- e. pengurangan/pemotongan TPP; dan**
- f. pembiayaan dan cara pembayaran.**

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Prinsip dan sasaran pemberian TPP sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, dimaksudkan agar pemberian TPP berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. akuntabel dimaksudkan agar pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan besaran dan nilainya kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban ASN;**
- c. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan;**
- d. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja ASN;**
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan keadilan dan kesetaraan untuk mendapatkan peran dan fungsi ASN; dan**
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.**

BAB V
PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 5

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran tertinggi basic TPP yang dapat diberikan kepada ASN menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- (2) Besaran tertinggi Basic TPP sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan kepada ASN yang

memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran basic TPP.

Pasal 10

Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + (60\% * B \text{ TPP}))$$

Keterangan :

- A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP = Basic TPP

Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Terendah di wilayah Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberikan apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima nol).
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB} = 10\% * B \text{ TPP} * I \text{ TPPTB}$$

Keterangan :

- A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas
B TPP = Basic TPP
I TPPTB = Indeks TPP Tempat Bertugas

**Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja**

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko tinggi.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria berikut:
 - g. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - h. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - i. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - j. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - k. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatannya; dan/atau
 - l. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Jabatan yang memenuhi kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = 10\% * B \text{ TPP}$$

Keterangan :

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

B TPP = Basic TPP

**Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi**

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan yang memenuhi kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = 10\% * B \text{ TPP}$$

Keterangan

A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
 B TPP = Basic TPP

Bagian Keenam TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENERIMA TPP

Pasal 15

TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Pasal 16

TPP tidak diberikan, apabila ASN yang bersangkutan:

- a. berstatus CPNS dan CPPPK;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. diputus kontrak sebagai PPPK;
- d. sedang mengajukan banding administrasi atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS atau PPPK;
- e. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- f. menjalani tugas belajar;
- g. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- h. berstatus penerima uang tunggu;
- i. berstatus PNS Daerah dipekerjakan/diperbantukan ke instansi lain;
- j. menerima tambahan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. para guru dan pengawas sekolah yang sudah menerima sertifikasi; dan
- l. pegawai pada instansi yang mengelola badan layanan umum Daerah.

BAB VII KOMPOSISI DAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Rumus Total TPP Pasal 17

Total TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T \text{ TPP} = A \text{ TPPBKPK} + A \text{ TPPTB} + A \text{ TPPKK} + A \text{ TPPKP} + A \text{ TPPPOL}$$

Keterangan

T TPP	=	Total TPP
A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas
A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
A TPPOL	=	Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Bagian Kedua Komposisi TPP Pasal 18

TPP diberikan dengan komposisi:

- a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima ASN.

Bagian Ketiga
Rumus TPP Yang Diterima
Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

TPP (yang diterima) = TPP Capaian Produktifitas Kerja +
TPP Capaian Disiplin Kerja

- (2) Penghitungan besaran TPP yang diterima ASN tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemberian TPP
Pasal 20

- (1) TPP diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Untuk TPP bulan 13 (tiga belas) dan ke 14 (empat belas) dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan.

BAB VIII
PENGURANGAN/PEMOTONGAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Faktor pengurangan/pemotongan pemberian TPP ASN meliputi:

- a. penilaian kinerja harian ASN;
- b. presensi;
- c. kewajiban administrasi;
- d. tidak mengembalikan aset Daerah;
- e. belum diangkat dalam jabatan fungsional; dan
- f. tidak mengikuti Apel rutin yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja Harian ASN
Pasal 22

- (1) Laporan kinerja harian digunakan untuk penilaian capaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (2) Setiap pegawai wajib membuat laporan kinerja harian.
- (3) Laporan kinerja harian pegawai memuat catatan harian pekerjaan atau tugas yang dilakukan ASN setiap hari.

- (4) Catatan harian pekerjaan atau tugas yang dilakukan ASN dihitung dalam satuan menit.
- (5) Pekerjaan atau tugas harian yang dicatat paling banyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam satu bulan.
- (6) Apabila dalam satu bulan ASN dapat mencatat pekerjaan atau tugas harian lebih dari 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit maka kelebihan dapat di akumulasikan pada bulan selanjutnya paling banyak 360 (tiga ratus enam puluh) menit.

Pasal 23

- (1) Laporan kinerja harian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diunggah ke dalam aplikasi perhitungan kinerja.
- (2) Laporan kinerja harian ASN wajib diunggah ke dalam aplikasi perhitungan kinerja paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Laporan kinerja harian ASN yang diunggah ke dalam aplikasi perhitungan kinerja tidak berlaku bagi guru non sertifikasi, tenaga kesehatan, tenaga administrasi sekolah dan jabatan pada kelas jabatan 1 sampai 4.
- (4) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penuh tidak perlu mengunggah laporan kinerja harian.
- (5) Untuk Daerah yang tidak memiliki akses internet, tetap mengisi laporan kinerja harian secara manual sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan kinerja harian divalidasi oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (7) Atasan langsung ASN yang tidak melakukan validasi laporan kinerja harian terhadap bawahannya satu orang atau lebih dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) dalam bulan yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal laporan kinerja harian yang tidak dilakukan validasi oleh atasan langsung sampai dengan tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, maka laporan kinerja harian dianggap disetujui.
- (9) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku untuk Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 24

Penghitungan besaran TPP yang diterima ASN berdasarkan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Presensi

Pasal 25

- (1) Presensi digunakan untuk penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Presensi elektronik dibuka pukul 07.00 dan ditutup pukul 18.00.
- (3) Disiplin pegawai meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak masuk kerja karena cuti;
 - c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang cepat/pulang sebelum waktunya;
 - e. tidak melakukan presensi masuk kerja; dan
 - f. tidak melakukan presensi pulang kerja.

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dikenakan pengurangan/pemotongan TPP sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 5 (lima) hari secara kumulatif untuk bulan berkenaan TPP tidak dibayarkan.
- (3) ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dikenakan pengurangan/pemotongan TPP sebesar 1% (satu per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (4) ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dikenakan pengurangan/pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut untuk tiap 1 (satu) hari:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	>91 menit	1,5%

- (5) ASN yang pulang cepat/pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, dikenakan pengurangan/pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut untuk tiap 1 (satu) hari:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit	1,5%

- (6) ASN yang tidak melakukan presensi masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, dikenakan pengurangan/pemotongan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (7) ASN yang tidak melakukan presensi pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, dikenakan pengurangan/pemotongan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari.

Pasal 27

- (1) Penilaian kehadiran ASN dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik.
- (2) Setiap ASN wajib melakukan presensi menggunakan mesin presensi elektronik.
- (3) Perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik harus terkoneksi dengan server pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam kondisi tertentu, apabila perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena error sistem/error perangkat, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (5) Selama perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penggunaan daftar hadir manual wajib digunakan sampai perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik berfungsi kembali.
- (6) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dilakukan untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dikendalikan/diawasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (7) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik tidak difungsikan, maka mulai bulan kedua sejak terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan dan seterusnya, TPP berdasarkan disiplin kerja PNS dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (8) Untuk Perangkat Daerah yang tidak terjangkau akses internet tetap menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi secara *offline*.
- (9) Penggunaan daftar hadir manual, hanya dilakukan untuk ASN yang ditugaskan pada Sekolah yang belum memiliki perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Penugasan tidak dikenakan pemotongan.

Pasal 29

Penghitungan besaran TPP yang diterima ASN berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Kewajiban Administrasi

Pasal 30

- (1) Kewajiban administrasi ASN meliputi:
 - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - d. Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN).
- (2) ASN yang tidak menyampaikan kewajiban administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan pengurangan/pemotongan sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk tiap kewajiban dari total TPP yang diterima sesuai dengan aplikasi perhitungan kinerja dan presensi elektronik bulan tersebut.
- (3) Pengurangan/pemotongan mulai dilakukan pada bulan berikutnya setelah batas akhir penyampaian.
- (4) Pengurangan/pemotongan dilakukan sampai dengan ASN menyampaikan laporan.

**Bagian Keenam
Tidak Mengembalikan Aset Daerah**

Pasal 31

- (1) Bagi ASN yang dimutasi dan belum mengembalikan aset Daerah/barang milik Daerah yang dipegang kepada Perangkat Daerah asal maka dikenakan pengurangan/pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Pengurangan/pemotongan mulai dilakukan sesuai dengan tanggal SPMT jabatan baru.
- (3) Pengurangan/pemotongan dilakukan sampai dengan ASN mengembalikan aset Daerah/barang milik Daerah kepada Perangkat Daerah asal.

**Bagian Ketujuh
Belum Diangkat Dalam Jabatan Fungsional**

Pasal 32

PNS dengan Jabatan Fungsional yang belum diangkat dalam jabatan tersebut maka TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai TPP kelas Jabatan Fungsional bersangkutan.

**Bagian Kedelapan
Tidak Mengikuti Apel Rutin**

Pasal 33

- (1) ASN yang tidak mengikuti Apel rutin yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Dalam hal ASN tidak mengikuti Apel rutin yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

**Bagian Kesembilan
Persentase Pengurangan Lebih dari 100%**

Pasal 34

Apabila dalam perhitungan aplikasi perhitungan kinerja terdapat persentase pengurangan lebih dari 100% (seratus per seratus), maka akan dilakukan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus per seratus).

**BAB IX
CARA PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu
Cara Pembayaran**

Pasal 35

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran TPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah, dengan melampirkan:
 - a. *printout* produktivitas dari aplikasi perhitungan kinerja;
 - b. *printout* presensi harian pegawai dari mesin absensi sidik jari; dan
 - c. daftar pembayaran TPP.

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

**BAB X
TIM PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI TPP**

Pasal 37

Tim Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
KEADAAN KAHAR**

Pasal 38

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- (2) Yang termasuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi ; bencana alam, peperangan, kebakaran, huru hara dan bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, TPP dibayarkan 100% (seratus per seratus).

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan yaitu:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan lain dengan kelas jabatan yang sama menerima TPP Pegawai ASN definitif, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP Pegawai ASN yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pasal 40

- (1) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, diberikan dihitung mulai bulan Januari 2021.
- (2) Penetapan Besaran TPP ASN dan Perangkat Daerah yang mengisi laporan kinerja harian dan daftar hadir secara manual ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada bulan Desember 2020 dibayarkan pada bulan Januari 2021 dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016.
- (4) Masa transisi dan uji coba infrastruktur penunjang TPP dilaksanakan sampai bulan Maret Tahun 2021.
- (5) Selama masa transisi dan uji coba infrastruktur, TPP dibayarkan 100% (seratus per seratus) dan ASN wajib melakukan absen serta mengisi aplikasi perhitungan kinerja.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan dalam kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (7) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan (mutasi) maka TPP pada jabatan baru dibayarkan sesuai dengan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (8) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (9) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur nasional atau cuti bersama maka kinerja harian dinilai 300 menit untuk tiap 1 (satu) hari.
- (10) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus per seratus).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati:

- a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 25); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 Desember 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Sekda Bidang Administrasi
Umum,
TTD
HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PENGHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
BERDASARKAN CAPAIAN PRODUKTIFITAS KERJA DAN
BERDASARKAN CAPAIAN DISIPLIN KERJA

1. Pemberian besaran TPP yang diterima berdasarkan capaian produktifitas kerja dan berdasarkan capaian disiplin kerja

TPP yang diterima = TPP Capaian Produktifitas Kerja + TPP Capaian Disiplin Kerja

- Contoh berdasarkan produktifitas kerja
ASN A di kelas jabatan 8 dengan Total TPP Sebesar **Rp. 6.394.550,-**
Pada bulan berjalan capaian waktu kinerja 6.300 menit

Jadi $\frac{6.300}{6.750} \times 100\% = 93,33\%$, maka besaran TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja yang diperoleh ASN A yaitu:

(Rp. 6.394.550,- x 60%) x 93,33% = Rp. 3.580.820,-

- Contoh berdasarkan disiplin kerja
ASN A di kelas jabatan 8 dengan Total TPP Sebesar **Rp. 6.394.550,-**
Pada bulan berjalan ketidakhadiran ASN A mencapai 11 %

(Rp. 6.394.550,- x 40%) - 11% = Rp. 2.276.459,-

2. Jumlah TPP yang diterima ASN pada bulan berjalan adalah sebesar **(Rp. 3.580.820,- + Rp. 2.276.459,-) - 5% (Pph21) = Rp.5.564.415,-**

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
BERDASARKAN CAPAIAN PRODUKTIFITAS KERJA

- a. Jika capaian waktu kinerja harian dalam satu bulan lebih kecil dari minimal waktu beban kerja normal/batas waktu normal

Rumus =	$(T \text{ TPP} \times 60\%) \times (\text{capaian waktu kinerja harian dalam satu bulan} : \text{waktu beban kerja normal/batas waktu normal})$
---------	--

- b. Jika capaian waktu kinerja harian dalam satu bulan lebih besar atau sama dengan minimal waktu beban kerja normal/batas waktu normal

Rumus =	$(T \text{ TPP} \times 60\%) \times (\text{waktu beban kerja normal/batas waktu normal} : \text{waktu beban kerja normal/batas waktu normal})$
---------	--

Contoh perolehan TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja jika capaian waktu kinerja harian dalam satu bulan lebih kecil dari minimal waktu beban kerja normal/batas waktu normal

ASN A di kelas jabatan 8 dengan Total TPP Sebesar **Rp. 6.394.550,-**
Pada bulan berjalan capaian waktu kinerja 6.300 menit

Jadi $\frac{6.300}{6.750} \times 100\% = 93,33\%$, maka besaran TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja yang diperoleh ASN A yaitu :


(Rp. 6.394.550,- x 60%) x 93,33% = Rp. 3.580.820,-

Contoh perolehan TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja jika capaian waktu kinerja harian dalam satu bulan lebih BESAR dari minimal waktu beban kerja normal/batas waktu normal

ASN A di kelas jabatan 8 dengan Total TPP Sebesar **Rp. 6.394.550,-**
Pada bulan berjalan capaian waktu kinerja 7.200 menit

Jadi $\frac{6.750}{6.750} \times 100\% = 100\%$, maka besaran TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja yang diperoleh ASN A yaitu :

(Rp. 6.394.550,- x 60%) x 100% = Rp. 3.836.730,-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,
TTD
MARTIN RANTAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
 BERDASARKAN CAPAIAN DISIPLIN KERJA

Rumus =	$(T \text{ TPP} \times 40\%) - \text{jumlah \% ketidakhadiran}$
---------	---

Contoh perolehan TPP berdasarkan capaian disiplin kerja:

ASN A di kelas jabatan 8 dengan Total TPP Sebesar **Rp. 6.394.550,-** Pada bulan berjalan ketidak hadiran ASN A sebagai berikut:

Ketidakhadiran	Jumlah Hari	Jumlah % Ketidakhadiran
Tidak masuk kerja tanpa keterangan (5%/hari)	1 hari	5 %
Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah (1%/hari)	2 hari	2 %
Terlambat 1 s.d. <31 menit (0,5%/hari)	4 hari	2 %
Pulang Sebelum Waktu 31 s.d. <61 menit (1%/hari)	2 hari	2 %
Total		12%

maka besaran TPP berdasarkan disiplin kerja yang diperoleh ASN A yaitu:

(Rp. 6.394.550,- x 40%) - 12% = Rp. 2.250.881,-

BUPATI KETAPANG,
 TTD
 MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



MINTARIA, SH., MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Contoh Formulir Laporan Kinerja Harian Pegawai

LAPORAN KINERJA HARIAN PEGAWAI
 BULAN TAHUN

NAMA :
 NIP :
 JABATAN :
 UNIT KERJA :

NO	HARI TANGGAL	RINCIAN TUGAS	VOLUME KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN (Dokumen/Berkas/Laporan)	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	PARAF ATASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Jumlah Waktu Kinerja Harian Dalam Satu Bulan				 Menit	

Menyetujui

(Atasan ASN)

Ketapang,

Yang membuat laporan

(ASN yang bersangkutan)

BUPATI KETAPANG,
 TTD
 MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 MINTARIA, SH., MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Contoh Format Presensi Harian Pegawai

**REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI
 (NAMA OPD)
 BULAN TAHUN**

NO	NAMA NIP	JABATAN																																JML MENIT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	34	35		
1.	Nama NIP																																	
	Tiba																																	
	Pulang																																	

Ketapang,

Kepala OPD

(.....)

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007